



PELATIHAN KITAB AL-MABADI' AL-FIQHIYYAH BAGI PARA SANTRI DI PONDOK PESANTREN

Ahmad Sirfi Fatoni^{1*}, Irfan², Rahmat Rizal³, Muh Ilham Shohib⁴, Ahmad Sodikin⁵

¹ Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: ahmad.sirfi.fatoni@unm.ac.id

² Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: irfan90@unm.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: rahmat.rizal@unm.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Indonesia, email: ilhamshohib25@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, email: ahmadsodikin@iainponorogo.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Received: 27 Nov 2025

Accepted: 04 Des 2025

Published: 07 Des 2025

Keyword:

Fikih Science; Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah; Boarding School; Darul Hasanain.

Kata Kunci:

Ilmu Fikih; Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah; Pondok Pesantren; Darul Hasanain.

Abstract

This community service program was motivated by the limited understanding of fikih among students at the Darul Hasanain Islamic Boarding School in Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, particularly in the Wustho class. This is because they are categorized as beginner learners, with most of them coming from public schools, namely elementary schools, and some from junior high schools, before enrolling in the Islamic boarding school. The purpose of this service is to improve the students' abilities in studying fiqh, particularly using the book Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah. The community service method used consists of two stages: the Preparation Stage and the Implementation Stage. The preparation stage included several things, namely: Preparation of the community service proposal, Preparation of teaching materials, and Preparation of training facilities and infrastructure. Meanwhile, the implementation stage included: an initial introduction to the program and its rules, the beginning stage of training, the evaluation stage, and the mentoring stage. The results of the community service program were an improvement in the abilities of the students at the Darul Hasanain Islamic boarding school, from a previous average score of 76,02 on the pre-test to an average score of 92,05 on the post-test.

Abstrak

Program pengabdian ini dilatar belakangi oleh kemampuan para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain, Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta terkait pemahaman fikih yang masih awam, khususnya di kelas Wustho. Hal itu karena, mereka memang dikategorikan sebagai pembelajar pemula, latar belakang sekolah mereka sebelumnya rata-rata dari sekolah umum, yaitu SD, ada juga yang dari SMP, terus mondok di pesantren tersebut. Tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan para santri dalam kajian ilmu fikih, khususnya dengan menggunakan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah*. Adapun metode pengabdian yang digunakan meliputi 2 tahap yaitu: Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap persiapan mencakup beberapa hal yaitu: Persiapan proposal pengabdian, Persiapan bahan ajar, dan Persiapan sarana dan prasarana pelatihan. Sementara pada tahap pelaksanaan meliputi: Tahap pengenalan awal terkait program dan aturannya, Tahap Permulaan dalam pelatihan, Tahap evaluasi, dan Tahap pendampingan. Adapun hasil pengabdian dari program tersebut ialah adanya peningkatan kemampuan para santri pondok pesantren Darul Hasanain, dari nilai rata-rata yang dicapai sebelumnya yaitu 76,02 pada saat pre-test, lalu pada saat post-test nilai rata-rata mereka berubah menjadi 92,05.

PENDAHULUAN

Studi Islam merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan terpenting dimana berkontribusi dalam membangun peradaban manusia secara luas, karena mencakup aspek-aspek keyakinan, spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan legislatif. Islam merupakan agama yang menyeluruh dimana membahas berbagai masalah manusia dalam multi dimensi kehidupannya. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu-ilmu Islam bukan hanya sekedar mempelajari teks-teks agama yang sakral, melainkan juga memahami secara sadar sistem pengetahuan yang terintegrasi dimana menghubungkan antara iman dan perilaku, antara akhlak dan ilmu, serta antara individu dan masyarakat. Di tengah tantangan modern yang dihadapi oleh dunia Islam, seperti penyebaran pemikiran ekstrem, lemahnya kesadaran *syar'i*, dan ketertarikan pada budaya dan gaya barat, kebutuhan untuk memperdalam studi Islam (الدراسات الإسلامية) dan mengembangkan metodologi penelitiannya semakin meningkat. Adapun tujuan-tujuan dalam memperdalam studi islam bisa diuraikan sebagai berikut.

Pertama: Memperkuat pemahaman yang benar dan tepat tentang agama; salah satu tujuan terpenting dari studi Islam adalah memberikan pemahaman yang akurat dan benar tentang teks-teks syariah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Studi ilmiah yang mendalam dan komprehensif mencegah terjadinya interpretasi yang dangkal atau ekstrem yang dapat menyebabkan penyimpangan intelektual dan perilaku. Studi ini juga memungkinkan pelajar untuk membedakan antara yang tetap dan yang berubah, antara hukum yang pasti dan yang bersifat ijtihad, yang berkontribusi pada pembangunan kesadaran agama secara proporsional dimana mempertimbangkan tujuan syariat dan menanggapi kebutuhan zaman.

Kedua: Merekonstruksi identitas budaya dan peradaban, studi Islam merupakan unsur esensial dalam pembentukan identitas budaya bangsa-bangsa Muslim di dunia, sebab bahasa Arab, sejarah Islam, seni, dan sastra terkait erat dengan warisan Islam. Melalui studi tentang warisan ini, umat Islam bisa kembali menyadari akar budayanya, meningkatkan kebanggaan terhadap identitasnya, serta bisa menghadapi arus westernisasi dan kehilangan identitas. Studi Islam juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, toleransi, dan kerja sama kepada generasi muda, yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang kohesif secara moral, etika, dan budaya.

Ketiga: Berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial yang timbul di masyarakat; studi Islam bukan hanya pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis langsung dalam menangani banyak masalah sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, moral, budaya, dan keadilan sosial. Melalui prinsip-prinsip fiqh, tujuan syariat, dan ilmu sosiologi Islam, teks-teks syariat diubah menjadi solusi praktis (الحلّ التطبيقي) yang berkontribusi dalam mengatur hubungan sosial dan mewujudkan perdamaian sipil. Oleh sebab itu, studi-studi

ini dianggap sebagai dasar penting dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan publik di negara-negara Islam.

Keempat: Pengembangan pemikiran Islam modern; Para peneliti dalam studi Islam berkontribusi dalam proses pembaruan dan penggodokan wacana keagamaan, melalui pembacaan ulang teks-teks dalam konteks realitas kontemporer, serta penggunaan metodologi ilmiah yang akurat serta menggabungkan keaslian dan modernitas (Hicham Diouane et al., 2025). Pembaruan ini dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu baru seperti teknologi, ekonomi digital, hak asasi manusia, lingkungan, kode etik, transaksi sosial, dan kewarganegaraan. Dengan demikian, kemampuan syariah untuk terus hidup dan dinamis dalam kehidupan modern tanpa kehilangan keaslian dan identitasnya dapat diperbarui sesuai kebutuhan (Muslih, 2012; Readi, 2025). Salah satu studi islam yang sangat mendasar dan menjadi perhatian serius adalah ilmu fikih.

Ilmu fikih sangat penting untuk dikaji dan diperdalam secara detail. Ilmu fikih ini merupakan salah satu ilmu syariat urgen dimana memperoleh tempat terhormat dalam sejarah peradaban islam. Ilmu ini membahas tentang hukum-hukum praktis yang diambil dari bukti-bukti terperinci dan bertujuan untuk mengatur kehidupan umat islam seluruh dunia sesuai dengan syariat islam. Pentingnya ilmu fikih ini tidak hanya terletak pada statusnya sebagai ilmu agama, tetapi juga karena mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ibadah, transaksi, status pribadi, peradilan, pernikahan sampai bab akhlak, sehingga menjadikannya dasar yang sangat urgen dalam membangun individu dan masyarakat.

Adapun beberapa tujuan mempelajari ilmu fikih diantaranya: *Pertama*, Fikih dianggap sebagai dasar dalam memahami hukum syariat islam, Ilmu fikih membantu seorang muslim mengetahui apa yang harus dilakukannya dalam ibadah beserta transaksinya. Melalui ilmu fikih, ia belajar cara melaksanakan salat, syarat-syarat zakat, keabsahan puasa, hukum haji, bab buyu', dan ritual Islam lainnya. Fikih juga menjelaskan kepadanya apa yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga seorang muslim dapat bertindak dengan bijaksana, jauh dari kebodohan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam (Aswati & Chanifudin, 2025; Azty et al., 2018).

Kedua, Mengatur kehidupan masyarakat dan mengontrol hubungan sosial. Ilmu fikih tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga membahas hubungan sosial, ekonomi, budaya, antropologi, dan politik. Dalam bab transaksi, misalnya, fikih menetapkan aturan yang ketat untuk jual beli, sewa, kemitraan, gadai, wakaf, dan kontrak, untuk menjamin hak-hak para pihak dan mencegah ketidakadilan, kecurangan serta penipuan. Selain itu, fikih juga membahas tentang hukum perkawinan dimana mengatur pernikahan, perceraian, warisan, nafkah, dan hak asuh anak dimana merupakan masalah-masalah yang

menyangkut keluarga sebagai inti masyarakat (Hayatunnisa Hayatunnisa et al., 2024; Mohammed, 2013; Nur et al., 2019).

Ketiga, Mewujudkan keadilan melalui peradilan Syariah. Ilmu fikih berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan menegakkan keamanan melalui penetapan aturan peradilan, batasan, dan hukuman. Fikih menentukan cara pembuktian, syarat hakim, dan unsur-unsur gugatan, yang menjamin tercapainya keadilan dan menghilangkan ketidakadilan, serta melindungi hak, jiwa, harta, dan benda. Hukum fikih telah memainkan peran besar dan krusial dalam stabilitas masyarakat Islam sepanjang sejarah (Basori et al., 2025).

Keempat, Fleksibilitas dan kesesuaian fikih untuk setiap waktu dan tempat. Fikih Islam mempunyai keunggulan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam kehidupan masyarakat, melalui adanya aturan umum dan tujuan syariat yang membuka peluang untuk dilakukannya ijtihad dalam isu-isu kontemporer. Ada isu-isu ekonomi modern, seperti saham, asuransi, transaksi perbankan kontemporer, dan isu-isu medis, seperti transplantasi organ dan bayi tabung, yang semuanya membutuhkan landasan fikih yang selaras dengan semangat syariat islam, dalam artian tidak berbanding terbalik. Inilah yang menjadikan fikih sebagai ilmu yang vital dimana berkontribusi dalam memecahkan masalah zaman tanpa mengganggu prinsip-prinsip Islam yang sudah ada (Erlina & Chanifudin, 2025; Rauf, 2015; Unus & Caldwell, 2018).

Kelima, Membangun akhlak dan perilaku yang baik. Fikih juga berkontribusi dalam membentuk akhlak, sebab tidak terpisahkan dari tujuan syariat yang didasarkan pada rahmat, keadilan, kepentingan, dan pencegahan kerusakan di muka bumi (Al-Bar & Chamsi-Pasha, 2015b; M. Ikhsan Nur Effendi, 2023). Ketika seorang muslim memahami aturan meminta izin, etika jual beli, pentingnya memenuhi kontrak, dan aturan bertetangga serta bersilaturahmi, hal itu akan tercermin dalam tindakannya, sehingga ia menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan negaranya (Al-Bar & Chamsi-Pasha, 2015a; Muhammad Bennani, 2023; سعيد, 2025).

Salah satu kitab fikih yang menjadi rujukan bagi pembelajar pemula di Indonesia yaitu kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* yang dikarang oleh Umar Abdul Jabbar. Kitab fikih ini terdiri dari 4 juz. Setiap juznya memuat beberapa materi dasar terkait ilmu fikih. Kitab tersebut berjumlah 192 halaman secara keseluruhan yang diterbitkan oleh Daar al-Kutub al-Mishriyyah. Program pengabdian ini dilatar belakangi oleh kemampuan para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain, Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta terkait pemahaman fikih yang belum optimal atau masih awam, khususnya di kelas Wustho. Hal itu karena, mereka memang dikategorikan sebagai pembelajar pemula, latar belakang sekolah mereka sebelumnya rata-rata dari sekolah umum, yaitu SD, ada juga yang dari SMP, terus mondok di pesantren tersebut.

Hal tersebut dikuatkan ketika pengabdian bertanya terkait hal-hal mendasar tentang fikih, beberapa dari mereka masih awam dan belum maksimal dalam menjawabnya, misalnya masalah haji, puasa dan zakat. Fenomena dan realita itulah yang memicu pengabdian untuk melaksanakan program pengabdian dengan memanfaatkan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di pondok tersebut. Program ini diharapkan memberikan kontribusi besar bagi para santri di pondok tersebut, mengingat ilmu fikih ini merupakan ilmu dasar dan esensial yang harus dikuasai oleh setiap santri di negara Indonesia. Tujuan esensial dan mendasar dari program pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan ilmu dan wawasan fikih para santri di pondok pesantren Darul Hasanain, Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Program pelatihan kitab ini akan diadakan secara kontinu dan konsisten, estimasinya sekitar 10 kali pertemuan. Setiap pertemuan berdurasi kurang lebih 90 menit. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari rentangan tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 9 Maret 2023. Terkait jadwal pelatihan akan diadakan pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB. Semua santri yang mengikuti program pelatihan ini wajib hadir tanpa terkecuali, jika ketahuan tidak hadir, maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Harapannya agar kegiatan pelatihan kitab fikih ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan ilmu fikih bagi para santri pondok pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Harapan lain dari pengabdian terkait kegiatan pelatihan ini adalah semoga kegiatan pengabdian ini memberikan bekal yang cukup memadai kepada para santri minimal dalam menguasai ilmu fikih dasar yang sering dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, seperti masalah salat, wudu, taharah dan sebagainya. Semoga ke depannya juga ada kegiatan pengabdian yang lain dimana bisa menopang kemampuan keilmuan bagi para santri di pondok pesantren Darul Hasanain tersebut.

Berdasarkan dari beberapa fenomena dan realita yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat oleh pengabdian yaitu: Bagaimana implementasi pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan ilmu fikih bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta?

METODE PELAKSANAAN

Tahap Persiapan. Setiap kegiatan pasti membutuhkan sebuah persiapan yang matang terlebih dahulu, dan tidak terkecuali pada program pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Program pelatihan kitab ini akan diadakan sekitar 10 kali pertemuan. Setiap pertemuan berdurasi kurang lebih 90 menit. Kegiatan pengabdian ini akan diadakan dari rentangan

tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 9 Maret 2023. Terkait jadwal pelatihan akan diadakan pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB. Tempat pelatihannya yaitu di aula Pondok Pesantren tersebut. Adapun perincian singkatnya sebagaimana yang tertuang berikut ini.

1. Persiapan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat. Penyusunan proposal PKM masuk dalam tahap persiapan sebab tanpa proposal, setiap perencanaan tidak akan dapat direalisasikan dengan matang, handal, terukur, dan sistematis.
2. Persiapan kedua yang diperlukan dan harus ada yaitu mempersiapkan materi pelajaran dalam program ini. Hal itu perlu dipersiapkan secara dini karena program pelatihan kitab fikih ini dilakukan dalam sepuluh kali pertemuan. Berdasarkan hal di atas, penyusunan materi atau bahan ajar sangat dibutuhkan dan perlu juga di-tashhih. Dalam konteks ini, pengabdi mengambil materi dari kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* yang dikarang oleh ulama terkenal yang bernama Umar Abdul Jabbar. Selain materi, media pembelajaran yang akan dipakai dalam pelatihan PKM ini juga perlu dikonsepskan dengan matang. Media pembelajaran yang dipakai yaitu buku atau kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* yang dikarang Umar Abdul Jabbar. Setiap santri mendapatkan kitab tersebut tanpa terkecuali secara gratis.
3. Persiapan sarana dan prasarana pelatihan ilmu fikih. Sarana dan prasarana tempat pelatihan ilmu fikih ini diperlukan sebab program ini dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan persiapan sarana dan prasarana yang memadai serta ruangan yang kondusif.

Tahap Pelaksanaan. Program pelatihan ilmu fikih dengan kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah* ini akan dilaksanakan secara bertahap dan sistematis yang akan berlangsung selama 10 kali pertemuan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah pengenalan awal terkait program pelatihan ilmu fikih ini kepada para santri serta menjelaskan beberapa aturan yang melekat pada kegiatan tersebut. Pengabdi juga menginformasikan tentang buku apa yang dipakai dalam pelatihan PKM tersebut.

Tahap kedua adalah memulai pelatihan ilmu fikih bagi para santri yang mengikuti program ini. Pada tahap ini, pengabdi memulai program tersebut dengan berpatokan pada kitab *Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah* dengan metode sorogan atau baca kitab. Pengabdi juga terkadang menggunakan direct method dalam menyampaikan materi ilmu fikih tersebut.

Tahap ketiga adalah evaluasi pelatihan ilmu fikih. Evaluasi digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan pelatihan bagi peserta PKM, dalam hal ini yaitu para santri. Tanpa adanya evaluasi dalam pelatihan, tingkat keberhasilannya tidak akan diketahui. Pengabdi akan melakukan pengetesan berbentuk ujian lisan dan ujian tulis.

Tahap terakhir adalah tahap pendampingan atau *follow up*, dimana setelah kegiatan pelatihan ini, para mahasiswa tetap mengingat, menghafal dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama program PKM tersebut. Nantinya ilmu tersebut bisa dimanfaatkan ketika masing-masing dari mereka sudah terjun di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ini dilaksanakan selama 10 kali pertemuan. Mitra dalam hal ini, yaitu para santri pondok tersebut sangat antusias dan semangat dalam mengikuti pelatihan PKM tersebut. Masing-masing dari mereka mempunyai disiplin yang tinggi. Hanya sedikit dari mereka yang terlambat, bahkan jarang dari mereka terlambat dalam kegiatan pelatihan tersebut. Mereka semuanya tinggal di pondok pesantren tersebut, tidak ada yang tinggal di luar pondok. Antusiasme para santri dalam mengikuti pelatihan ilmu fikih ini dapat dibuktikan dari dokumen kegiatan berikut ini.



Gambar 1. Peserta Kegiatan Pelatihan Ilmu Fikih sangat Bersemangat dalam Mengikuti Program Pengabdian kepada Masyarakat

Jumlah seluruh peserta pelatihan yang mengikuti kelas pengabdian berjumlah sekitar 15 santri berdasarkan absen yang ada. Mereka semua adalah kelas Wustho. Di pondok pesantren tersebut ada tiga tingkatan kelas yang meliputi: Kelas Ula, Kelas Wustho, dan Kelas 'Ulya. Sebagian besar dari mereka sering masuk dalam kegiatan PKM ini. Bisa dikatakan sekitar 95 persen mereka masuk dalam kegiatan pelatihan ilmu fikih ini. Adapun yang absen atau tidak hadir, memang benar-benar dia sedang berhalangan hadir, semisal sakit demam, sakit batuk berdahak dan semacamnya yang membuat dia tidak mampu untuk mengikuti pelatihan ilmu fikih ini.

Kegiatan pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri ini dilaksanakan selama 10 kali pertemuan mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 9 Maret 2023. Dilakukan secara tatap muka pukul 08.00 WIB.

Dalam perbincangan yang lain, ketika artikel pengabdian ini dibandingkan dengan artikel-artikel pengabdian yang lain, menurut hemat pengabdi, artikel ini sangat layak diangkat dan berdampak dalam meningkatkan kemampuan para santri di pondok pesantren Darul Hasanain tersebut dalam mendalami ilmu fikih secara mendalam, terstruktur, dan komprehensif. Sejauh penelusuran pengabdi, belum ditemukan satu artikel pengabdian pun yang menjadikan pondok pesantren Darul Hasanain tersebut sebagai mitra atau objek pengabdian, sehingga tidak banyak data yang perlu didiskusikan dalam artikel pengabdian ini.

Namun demikian, dalam ranah yang lain, ditemukan artikel atau penelitian yang membahas tentang kitab fikih yang berjudul *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* salah satunya yaitu penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah dengan judul: "Upaya Peningkatan Pemahaman Fikih Remaja oleh IPNU IPPNU melalui Kajian Kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* Karya Syekh Umar Abdul Jabbar di Desa Beton Siman Ponorogo. Penelitian skripsi tersebut mempunyai tujuan mendasar yaitu untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh IPNU-IPPNU Ranting Beton dalam meningkatkan pemahaman fikih remaja melalui kajian kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* di Desa Beton Siman Ponorogo. Penelitian tersebut juga berupaya untuk mendeskripsikan strategi, hasil dari upaya, dan faktor pendorong serta penghambat dari upaya peningkatan pemahaman fikih remaja melalui kajian kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* karya Syekh Umar Abdul Jabbar oleh IPNU IPPNU di desa Beton Siman Ponorogo (Zakiyah, 2024).

Menurut hemat pengabdi, dari segi tujuan jika dibandingkan dengan artikel pengabdian dari pengabdi sendiri agak berbeda, meskipun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmu fikih bagi objek sasaran penelitian atau pengabdian. Namun, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah mempunyai tujuan lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan artikel pengabdian yang dirancang oleh pengabdi sendiri. Salah satu tujuannya yang dinilai berbeda yaitu dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari upaya kegiatan peningkatan pemahaman fikih remaja melalui kitab tersebut. Dalam skripsi tersebut juga fokus kajiannya yaitu pemahaman fikih remaja, sementara artikel pengabdian yang ditulis oleh pengabdi, fokus kajiannya ialah materi-materi dasar fikih yang dibutuhkan di masyarakat, seperti taharah, wudu, salat dan semacamnya yang selalu hangat menjadi perbincangan di masyarakat. Semua materi tersebut diambil oleh pengabdi dari kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah*.

Data di atas yang sudah dipaparkan wajar sekali, mengingat artikel pengabdian yang ditulis pengabdi hanya dalam bentuk jurnal pengabdian yang mana kegiatannya sudah dilakukan dan bersifat sederhana. Adapun penelitian yang ditulis oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah merupakan jenis penelitian yang

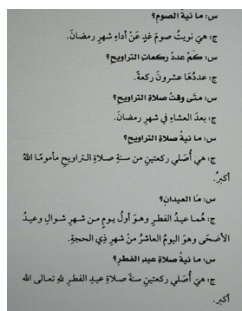
berupa skripsi, sehingga dari segi metode, teori yang digunakan, latar belakang masalah cukup berbeda dan pastinya lebih kompleks, pelik, elusif, dan komprehensif.

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah ini sebagai berikut: 1) Strategi Yang Digunakan dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Fikih Remaja Melalui Kajian Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhiyyah* yang dilaksanakan oleh IPNU IPPNU Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu: a) Penggunaan metode pembelajaran aktif; b) Penggunaan metode kontekstual. 2) Hasil Dari Upaya Peningkatan Pemahaman Fikih Remaja Melalui Kajian Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhiyyah* yang dilaksanakan oleh IPNU IPPNU Desa Beton yaitu: a) Meningkatnya kesadaran beragama para remaja; b) Remaja sudah mulai berdisiplin dalam menjalankan ibadah. 3) Faktor pendorong dan penghambat Upaya Peningkatan Pemahaman Fikih Remaja Melalui Kajian Kitab *Al-Mabādi' Al-Fiqhiyyah* yang dilaksanakan oleh IPNU IPPNU Desa Beton diantaranya: a) Faktor penghambat: Kurangnya kepercayaan diri pada remaja. b) Faktor pendorong: Antusiasme dari remaja itu sendiri, dukungan dari Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Beton, dan peran aktif IPNU IPPNU Ranting Beton (Zakiyah, 2024).

Dari segi hasil penelitian atau pengabdian yang diperoleh, cukup jelas bahwa penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah (mahasiswa IAIN Ponorogo) hasil penelitiannya lebih *complex and complicated*, mengingat penelitian tersebut berupa skripsi, yang mana menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa/i yang ingin memperoleh gelar Strata Satu. Adapun artikel pengabdian yang ditulis oleh pengabdian, hasil pengabdian atau temuannya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, mengingat kegiatan pengabdian tersebut dilakukan secara sederhana dan wajar sesuai fenomena, masalah, dan keadaan yang terjadi di pondok pesantren Darul Hasanain tersebut. Terkait hasil pengabdian yang dilakukan pengabdian ini akan dipaparkan lebih lanjut pada paragraf-paragraf selanjutnya. Hal itu dimaksudkan supaya pembaca bisa membandingkan hasil atau temuan penelitian atau pengabdian yang dilakukan oleh Siti Alfiyatul Sa'adati Zakiyah dan juga oleh pengabdian sendiri.

Dalam hal teknis, pengabdian mempersiapkan materi pelatihan ilmu fikih ini sebelum datang ke kelas dalam rangka memperlancar dan mempermudah kegiatan pelatihan ini. Materi tersebut diantaranya penjelasan tentang islam, rukun-rukun islam, azan, ikamah, rukun-rukun salat, gerakan-gerakan salat, qunut, zakat, puasa, tarawih, idul fitri, idul adha, haji, zikir wudu, hukum-hukum islam, taharah, macam-macam najis, istinja, fardu-fardu wudu, sunah-sunah wudu, mandi, tayammum, salat, syarat-syarat salat, salat jamaah, salat orang yang bepergian, salat jumat, salat jenazah, zakat fitrah, dasar-dasar islam, haid, nifas, perkara-perkara yang membatalkan salat, *al-nawafil*, keadaan-keadaan ma'mum, syarat-syarat tawaf dan sai, *al-mashu 'ala al-khuffaini*, darah-darah

wanita, kurban, sesuatu yang halal dan haram dimakan, *al-buyu'*, riba, nikah, talak, warisan dan semacamnya. Sebelum memulai pelaksanaan pelatihan ilmu fikih ini, khususnya pada pertemuan awal, pengabdian menyampaikan beberapa aturan terkait program PKM ini. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan secara tertib, lancar, kondusif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut salah satu materi pelatihan yang diajarkan oleh pengabdian.



Gambar 2. Salah satu Materi Pelatihan Kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah*

Adapun terkait implementasi pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pelatihan ini biasanya dilaksanakan pada jam 08.00 WIB. Para santri tidak boleh terlambat, kecuali adanya *udzur syar'i*. Adapun terkait daftar absen peserta yang berjumlah sekitar 15 santri, mayoritas dari mereka hadir dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut yaitu sekitar 95 persen, artinya mereka jarang sekali tidak masuk dalam kegiatan pelatihan tersebut.

Pada awal pertemuan, pengabdian mengadakan ujian terkait ilmu fikih terlebih dahulu, atau biasa disebut pre-test. Materi yang diujikan yaitu terkait islam, rukun-rukun islam, azan, ikamah, rukun-rukun salat, gerakan-gerakan salat, qunut, zakat, puasa, tarawih, idul fitri, idul adha dan semacamnya. Dalam ujian tersebut nilai rata-rata yang diperoleh oleh peserta pelatihan ilmu fikih yaitu 76,02. Adapun instrumen soal pre-test sebagai berikut.



Gambar 3. Instrumen Soal Pre-Test

Dalam pelaksanaan pelatihan ilmu fikih ini, kadang-kadang ada santri yang bertanya terkait contoh-contoh kasus fikih yang ada di masyarakat, seperti misalnya wudu, salat, puasa dan sebagainya, dan ada juga yang bertanya tentang hukum-hukum islam yang belum dipahami secara detail. Pengabdian terkadang juga memberikan tugas kecil-kecilan baik ketika pelatihan berlangsung atau setelah selesai pelatihan, biasanya kalau tidak selesai tugas tersebut, boleh dikerjakan di asrama pondok.

Setelah diadakan pelaksanaan Pelatihan Kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tersebut terjadi peningkatan kemampuan mereka dalam ilmu fikih, khususnya terkait fikih dasar yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dan terbukti dari nilai rata-rata pada ujian post-test yang telah diadakan oleh pengabdian dan nilai rata-rata mereka mencapai nilai 92,05. Berikut instrumen post-test yang sudah diadakan oleh pengabdian.



Gambar 4. Instrumen Soal Post-Test

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa para peserta pelatihan kitab fikih tersebut yang berjumlah kurang lebih 15 santri sangat bersemangat dan berantusias dalam belajar materi-materi dalam ilmu fikih. Hal itu terbukti jelas dengan perolehan nilai rata-rata dari mereka yang signifikan dibandingkan nilai rata-rata sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari beberapa paparan data di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwasanya para peserta pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* di Pondok Pesantren Darul Hasanain Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sangat berantusias dan bersemangat dalam mengikuti program PKM tersebut. Tujuan mereka mencari ilmu ialah hanya mengharapkan rida dari Allah SWT. Setelah diadakannya program Pelatihan kitab *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Hasanain terjadi peningkatan

kemampuan ilmu fikih para peserta program, dimana nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai 76,02 kemudian nilai rata-rata tersebut bisa meningkat menjadi 92,05. Dari situlah, dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan ilmu fikih ini berhasil dalam meningkatkan kemampuan para peserta, meskipun kegiatan tersebut hanya berlangsung selama 10 kali pertemuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2015a). The Origins of Islamic Morality and Ethics. In *Contemporary Bioethics* (pp. 49–74). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18428-9_3
- Al-Bar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2015b). The Sources of Common Principles of Morality and Ethics in Islam. In *Contemporary Bioethics* (pp. 19–48). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18428-9_2
- Aswati, F., & Chanifudin, C. (2025). Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fikih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 204–211. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.826>
- Azty, A., Fitriah, F., Sitorus, L. S., Sidik, M., Arizki, M., Siregar, Mohd. N. A., Siregar, N. A., Budianti, R., Sodri, S., & Suryani, I. (2018). Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 122–126. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>
- Basori, B., Nadila Amri, Pajarni, P., & Siti Nabila. (2025). Peran Etika dan Akhlak dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 106–116. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.160>
- Erlina, G., & Chanifudin, C. (2025). INKORPORASI PEDAGOGIS FIKIH DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1957–1961. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.41238>
- Hayatunnisa Hayatunnisa, Jenika Fejrin, Milki Salwa Nor Azizah, Muhamad Ilham, Wayan Gastiadirrijal, Syahidin Syahidin, & Muhamad Parhan. (2024). Konsep Etika Dan Moralitas Sebagai Materi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 77–84. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.765>
- Hicham Diouane, Muhammad K. Ridwan, Muhammad Zawil Kiram, & Abdalrahman Abulmajd. (2025). The Dynamics of Islamic Thought in Responding to Contemporary Challenges. *Bulletin of Islamic Research*, 3(4), 671–686. <https://doi.org/10.69526/bir.v3i4.361>

- M. Ikhsan Nur Effendi. (2023). Integrasi Materi Fikih Jual Beli dalam Pembelajaran Fikih untuk Membentuk Kesadaran Ekonomi Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 48–58. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v1i6.1108>
- Mohammed, J. A. (2013). The Ethical System in Islam – Implications for Business Practices. In *Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics* (pp. 873–882). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1494-6_3
- Muhammad Bennani, A. K. (2023). The Contribution of Moral in Building the Purposes of Legal Rulings. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i1.7771>
- Muslih, M. (2012). Pemikiran Islam Kontemporer , Antara Mode Pemikiran dan Model Pembacaan. *TSAQAFAH*, 8(2), 347. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.28>
- Nur, I., Asiyah, B., Puspitarini, R., & Umam, S. (2019). Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(10). <https://doi.org/10.18535/ijserm/v7i10.em06>
- Rauf, I. F. A. (2015). Shariah and the Objectives of Islamic Law. In *Defining Islamic Statehood* (pp. 17–35). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137446824_2
- Readi, A. (2025). Islam dan Modernitas: Tinjauan Kritis terhadap Pemikiran Islam Kontemporer. *Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.61595/edukais.2024.8.1.95-108>
- Unus, I., & Caldwell, C. (2018). Ethical Principles of the Islamic Faith – Insights for the Modern World. *Business and Management Research*, 7(3), 27. <https://doi.org/10.5430/bmr.v7n3p27>
- Zakiyah, S. A. S. (2024). *Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqih Remaja oleh IPNU IPPNU melalui Kajian Kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyyah Karya Syekh Umar Abdul Jabbar di Desa Beton Siman Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث. أخلاق المسلم في ضوء الشريعة الإسلامية. ر. سعيد, 5(4). <https://doi.org/10.56989/benkj.v5i4.1425>